



**PUTUSAN**

**Nomor 542/Pdt.G/2020/PA.Gtlo**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 13 November 1978, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SLTA, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 12 September 1981, agama Islam, pekerjaan ASN pad RS. Aloe Saboe, pendidikan SLTA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 542/Pdt.G/2020/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 410/49/VIII/2007, tanggal 31 Agustus 2007;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama sampai sekarang;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.542/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum memiliki keturunan, namun memiliki seorang anak perempuan yang bernama Siti Fairah B. Dengo binti Wiwin Idrak, tempat tanggal lahir Gorontalo, 24 Februari 2010, umur 10 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan bersama;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - Tergugat sering mengungkit-ungkit semua pemberian yang diberikan kepada Penggugat, bahkan Tergugat menceritakan ke masyarakat tentang apa yang Tergugat berikan kepada Penggugat;
  - Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada tahun 2015, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar selama kurang lebih 5 tahun yang lalu hingga sekarang, selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan suami isteri;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.542/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra.Hj. Hasnia H.D., M.H) tanggal 18 November 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya hal-hal yang dibantah adalah sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penggugat perlu jelaskan, bahwa pada akhir tahun 2011 Tergugat dan Penggugat mengajukan pinjaman uang di Bank BRI Kota Utara, untuk mendirikan tempat usaha sekaligus sebagai tempat tinggal kami, kemudian tahun 2013 pinjaman tersebut dipindahkan ke bank Sulut dan membuat usaha kecil berupa warung menjual barang harian dan untuk renovasi dapur rumah ayah Penggugat di Leoto Selatan dan sebagainya, seperti hutang HP dan barang emas, akan tetapi Penggugat malah tidak peduli dengan Tergugat, bahkan Penggugat mengatakan bahwa, jangan banyak mengurus dia;
- Bahwa setiap terjadi pertengkaran, Penggugat selalu mengatakan “apa selama ini yang Tergugat berikan kepada dia, bahkan Penggugat mengatakan bahwa belum ada satupun yang saya berikan kepadanya, bahkan Penggugat mengatakan “so apa so kau PNS, aku tidak butuh dengan apa yang Tergugat berikan kepada Penggugat, dan bangunan yang Tergugat bangun, hanya dikatakan pondok (wombohe/gubuk), dan oleh karena itu Tergugat bersumpah tidak pernah mengungkit-mengungkit apa yang Tergugat berikan kepada Penggugat;
- Bahwa tentang alasan Penggugat bahwa saya tidak memberikan nafkah, maka perlu Tergugat jelaskan bahwa bukan Tergugat tidak memberikan

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.542/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah, akan tetapi pada waktu itu Tergugat terlilit utang, bahkan dari awal kami menikah kami sudah banyak hutang di luar seperti, Koperasi harian, Koperasi di Kantor, cicilan motor;

- Bahwa selain itu Tergugat punya cicilan berupa kulkas, yang dipakai kemanakannya Penggugat dengan mengatakan bahwa mereka yang akan bayar, tetapi semuanya Tergugat yang bayar, tapi biarlah semua itu menjadi tanggungan Tergugat;
- Bahwa pada intinya tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pada bulan April 2018, Tergugat bersama Penggugat masih sempat memperbaiki rumah orang tuanya, dan pada waktu kami dimintakan upah kerja sebesar Rp. 500.000,- dan kami sepakat berbagi 2, tapi karena Tergugat belum ada uang, maka sejak saat itu Penggugat tidak mau bicara lagi dengan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa pada awal tahun 2020 Tergugat memperbaiki rumah orang tua Penggugat, karena mengingat orang tuanya belum mempunyai tempat tinggal dan karena Tergugat merasa sebagai tanggung jawab sebagai anak mantu, tapi apa yang keluar dari mulut Penggugat "siapa yang suruh, aku tidak pernah suruh sama kau, dan kenapa kau sudah merasa rugi dan menyesal memperbaiki rumah orang tuaku". Bahwa Tergugat tidak pernah merasa rugi dan menyesal atas apa yang telah Tergugat lakukan, tetapi yang Tergugat sesali Penggugat tidak pernah mensyukuri nikmat Tuhan dan tidak mau bersujud kepada Allah swt;
- Bahwa apa yang telah Tergugat lakukan kepada Penggugat dan keluarganya, adalah bentuk Tergugat perhatian kepada Penggugat, akan tetapi semua itu dianggap oleh Penggugat tidak ada artinya, malah sekarang Tergugat telah di usir dari rumah kami sendiri;
- Bahwa selain itu sebagai seorang suami pantas cemburu bila mengetahui, Penggugat selalu membuat status di FB dan WA, bahkan Penggugat banyak berteman dengan laki-laki yang Tergugat tidak kenal. Tergugat tidak keberatan jika pertemanan tersebut yang wajar dan bukan yang kurang ajar yang sampai mengatakan sayang pada Penggugat;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.542/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhirnya Tergugat bermohon agar gugatan Penggugat tidak dikabulkan, karena Tergugat masih mau memperbaiki rumah tangga kami, dan Tergugat masih sayang kepada Penggugat, dengan berdoa semoga Penggugat dan Tergugat dipersatukan kembali dalam rumah tangga;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan menyatakan menolak rekonsvansi Tergugat/Penggugat rekonsvansi dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada pada jawabannya dan berharap majelis hakim menolak gugatan Penggugat yang semuanya tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

### A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Nomor 410/49/VIII/2007 Tanggal 31 Agustus 2007, telah bermeterai cukup, dinazegelen cap Pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.;

### B. Saksi

Saksi 1, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Padfebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal mereka sebagai suami isteri sah, Penggugat saksi kenal bernama Pipin Djafar binti Amir Djafar sedangkan Tergugat saksi kenal bernama Bachrudin Dengo bin Inonu Hasan Dengo;
- Bahwa saksi hadir pada saat mereka menikah;
- Bahwa mereka menikah pada tanggal 25 Agustus 2007;
- Bahwa selama menikah mereka tidfak dikaruniai anak, namun memiliki seorang anak angkat perempuan yang bernama Siti Fairah B. Dengo binti Wiwin Idrak, umur 10 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.542/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan harmonis serta sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab yang lain karena Tergugat sering mengungkit-ungkit semua pemberian yang diberikan kepada Penggugat, bahkan Tergugat menceritakan ke tetangga tentang apa yang Tergugat berikan kepada Penggugat;
- Bahwa telah berulang-ulang kali saksi melihat mereka bertengkar;
- Bahwa sejak dua bulan mereka berpisah tempat tinggal, namun sebelumnya sudah pisah kamar selama 5 tahun;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi dan memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga selalu berusaha untuk menasehati dan mendamaikan mereka agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan nPadebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal mereka sebagai suami isteri sah, Penggugat saksi kenal bernama Pipin Djafar binti Amir Djafar sedangkan Tergugat saksi kenal bernama Bachrudin Dengo bin Inonu Hasan Dengo;
- Bahwa saksi hadir pada saat mereka menikah yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2007;
- Bahwa selama menikah mereka belum dikaruniai anak, namun memiliki seorang anak angkat perempuan yang bernama Siti Fairah B. Dengo binti Wiwin Idrak, umur 10 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan bersama;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.542/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





harmonis serta sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi tahu dari cerita langsung Penggugat kepada saksi, disamping itu saksi pernah berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat dan saat itu Tergugat tidak ada kegiatan di dapur dan sempat saksi tanya kenapa tidak masak, Penggugat menyatakan bahwa dia tidak diberikan uang belanja oleh Tergugat;
- Bahwa penyebab yang lain karena Tergugat sering mengungkit-ungkit semua pemberian yang diberikan kepada Penggugat, bahkan Tergugat menceritakan ke tetangga tentang apa yang Tergugat berikan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat mereka bertengkar;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tinggal, namun sebelumnya sudah pisah kamar selama 5 tahun;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi dan memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga selalu berusaha untuk menasehati dan mendamaikan mereka agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat membantah keterangan para saksi tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan seorang saksi yaitu :

**Saksi Tergugat**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kelurahan Padebuolo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat, mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah
- Bahwa selama menikah mereka belum dikaruniai anak, namun memiliki seorang anak angkat perempuan yang bernama Siti

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.542/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fairah B. Dengo binti Wiwin Idrak, umur 10 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan bersama;

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada masalah ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal baru dua bulan terakhir ini, itupun jika Tergugat datang hanya diusir dan dimaki oleh Penggugat;
- Bahwa saksi selalu berusaha untuk menasehati dan mendamaikan mereka agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan, demikian pula Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha secara sungguh-sungguh untuk mengupayakan perdamaian bagi Penggugat dan Tergugat pada setiap tahap persidangan, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jjs* Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.542/Pdt.G/2020/PA.Gtlo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Tentang Mediasi, untuk itu Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih Dra. Hj. Hasnia H.D., M.H., Hakim Pengadilan Agama Gorontalo sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan Hasil Mediasi tanggal 18 November 2020, yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkara tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mengungkit-ungkit semua pemberian yang diberikan kepada Penggugat, bahkan Tergugat menceritakan ke masyarakat tentang apa yang Tergugat berikan kepada Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan karena pertengkaran tersebut sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar selama 5 tahun dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini terlebih dahulu Pengadilan mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Gorontalo, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Gorontalo;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.542/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya ;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab menjawab, Tergugat mengakui dalil-dalil Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, selebihnya Tergugat membantah dalil-dalil permohonan Penggugat secara berklausula, dalam arti membenarkan terjadinya pertengkaran dan perselisihan, akan tetapi tidak membenarkan faktor penyebabnya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dibantah oleh Tergugat pada prinsipnya adalah latar belakang yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bukan karena Tergugat suka mengungkit ngungkit pemberian kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat yang tidak pernah menghargai apa yang sudah Tergugat berikan kepada Penggugat, bahkan Penggugat sangat merendahkan apa yang Tergugat lakukan dengan membangun rumah dengan mengatakan hanya gubuk, selain itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena selama ini Tergugat telah terlilit hutang di Bank dan Koperasi. Dengan demikian permasalahan rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak rukun, karena sikap Penggugat yang tidak mau lagi menghargai dan melayani Tergugat, bahkan sekarang ini telah mengusir Tergugat turun dari rumah, dan karena itu Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pengakuan tersebut sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Tergugat mengenai ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, menurut Majelis Hakim terhadap pengakuan tersebut tidak dapat diterapkan secara mutlak sebagai suatu bukti yang dapat membuktikan suatu perbuatan hukum dalam hal ini peristiwa perkawinan, karena peristiwa perkawinan menurut pendapat Majelis Hakim menyangkut kedudukan seseorang dalam hukum, kedudukan hukum mana

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.542/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan teori pembuktian tidak boleh diakui, untuk itu terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai peristiwa perkawinan tata cara pembuktiannya tetap harus mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (*probationis causa*);

Menimbang, bahwa adapun pengakuan Tergugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat merupakan pengakuan berkualifikasi, sehingga tunduk pada azas pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 313 R.Bg., yang pada pokoknya tidak memperbolehkan pemisahan materi pengakuan dengan syarat atau alasan yang melepaskannya, dalam arti bahwa pengakuan demikian harus dinilai secara utuh sebagai satu kesatuan, dan harus dipersamakan dengan dalil bantahan. Oleh karena itu, Penggugat tetap dibebankan pembuktian terhadap dalil-dalil gugatannya, dan sebaliknya Tergugat dibebankan pula untuk membuktikan dalil bantahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan Penggugat dan jawab-menjawab sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka Pengadilan berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah bersifat terus menerus sehingga sudah sulit untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan dalil-dalil bantahannya kepada Penggugat dan Tergugat oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan secara berimbang, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Penggugat sebagai pihak pengaju perkara, dan kesempatan kedua diberikan kepada Tergugat, terhadap masing-masing bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P. serta dua orang saksi, untuk itu Majelis Hakim menilai bahwa terhadap bukti P. dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu bukti autentik dan telah bersifat sempurna dan mengikat, dan karenanya telah

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.542/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang diikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa adapun bukti 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dalam persidangan, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan belum dikaruniai anak, akan tetapi mempunyai anak angkat yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat. Bahwa kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan yang saling bersesuaian sepanjang yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat 5 tahun lalu mulai sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah Tergugat yang mengungkit dan menceritakan kepada tetangga tentang pemberiannya kepada Penggugat serta masalah nafkah yang tidak pernah diberikan kepada Penggugat. Keterangan saksi tersebut memiliki relevansi dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, terbukti karena pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan seorang saksi untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti tersebut sebagaimana tersebut di bawa ini;

Menimbang, bahwa seorang saksi yang diajukan Tergugat untuk mendukung dalil-dalil bantahannya dinilai tidak memenuhi syarat formil saksi, karena pada dasarnya seorang saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*), sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka keterangan kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, tidak dapat dilumpuhkan oleh bukti-bukti yang diajukan Tergugat, sehingga patut disangka (*vermoeden*) bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, untuk itu terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dinilai oleh Majelis Hakim dapat diterima sepanjang berkaitan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bernilai pembuktian serta pula telah memenuhi syarat minimal pembuktian;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.542/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan bukti-bukti serta pengakuan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang dinilai terbukti sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa selama terikat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah nafkah yang tidak mencukupi diberikan oleh Tergugat, serta masalah Tergugat yang selalu mengungkit pemberiannya kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah kamar selama 5 tahun dan pisah tempat tinggal selama 2 bulan lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis gugatan Penggugat merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan tersebut mengandung unsur adanya pertengkaran dan perselisihan berkelanjutan yang berakibat terganggunya kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, terminologi yuridis perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak menempatkan setiap item peristiwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagai peristiwa tunggal yang berpisah secara mutlak sehingga tidak terkait dengan peristiwa-peristiwa lainnya, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran dipandang secara komprehensif dan integratif sebagai akumulasi peristiwa-peristiwa hukum selama suami dan isteri terikat dalam perkawinan yang pada akhirnya

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.542/Pdt.G/2020/PA.Gtlo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan hubungan keduanya menjadi tidak harmonis dan berakibat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Artinya bahwa perselisihan tidak difahami terbatas pada peristiwa hukum yang terakhir kali terjadi yang menyebabkan salah satu diantaranya berkeinginan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan terminologis yuridis diatas, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat harus ditempatkan dan dinilai dalam satu rangkaian peristiwa yang utuh yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya Penggugat tidak sepakat lagi membangun rumah tangga yang baik bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, secara umum Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berbeda cara pandang dan sikap dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, dimana Penggugat berharap Tergugat tidak perlu mengungkit dan membicarakan pemberiaannya kepada orang lain, namun sebaliknya Tergugat merasa tidak dihargai sebagai seorang suami oleh Penggugat sehingga membuat keduanya merasa nyaman dalam berumah tanagga. Perbedaan pandangan dan sikap itu akhirnya menyatu dan menyebabkan Penggugat tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat, dengan demikian telah nyata bahwa Penggugat sudah tidak satu visi, berbeda sikap, serta tidak bersepakat lagi menjalani kehidupan rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dalam rumah tangga secara terminologis tidak dapat dipahami secara kaku dalam bentuk fisik atau pertengkaran fisik seperti perkecokan, pertikaian atau saling bantah dan atau saling memukul satu sama lain, akan tetapi juga mencakup bentuk non-fisik (*unphisichal form*) atau kekejaman mental, seperti perbedaan sikap atau keinginan antara kedua belah pihak yang mengakibatkan hubungan diantara keduanya tidak harmonis, tidak adanya saling percaya dan saling melindungi, serta tidak adanya komunikasi satu sama lain termasuk dalam hal ini perbuatan saling diam/mendiamkan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kehendak Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagai ekses dari akumulasi perselisihan yang

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.542/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi selama Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kategori perselisihan dalam terminologi yuridis yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu secara yuridis pula dapat dinyatakan telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat dilanda perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pisah kamar dan tempat tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat merupakan akibat langsung dan atau penyebab langsung dari perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, artinya bahwa pisah tempat tinggal tersebut termasuk dalam *domain* perselisihan sebagaimana dipertimbangkan diatas. Hanya saja bentuknya yang diekspresikan lain oleh Penggugat, yaitu dengan menyuruh Tergugat meninggalkannya serta memisahkan diri satu sama lain, dan keduanya tidak lagi berhubungan suami isteri. Dengan demikian, selama keadaan pisah tempat tinggal tersebut berlangsung, maka dapat disimpulkan bahwa selama itu pula masih terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, tidak tampak dari diri Penggugat rasa penyesalan dan ingin merubah keputusannya untuk bercerai sekalipun Majelis Hakim telah sungguh-sungguh dan senantiasa mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat pada setiap persidangan, maka berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa keinginan dan tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah bulat dan tidak dapat dielakkan lagi, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah*, *mawadah* dan *rahmah* sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.542/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keengganan penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat, dinilai sebagai sikap tidak senangnya lagi penggugat kepada tergugat, dan karena itu majelis hakim memandang perlu mengutip referensi fiqh dalam kitab *Ghoyatul Maram* dan mengambil alih menjadi pertimbangan majelis sebagai berikut:

وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.542/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316 000,- ( tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zumadil Awal 1442 Hijriah oleh Drs. Syafrudin Mohamad, MH sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag, SH dan H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Miranda Moki, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

ttd

H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Miranda Moki, S.Ag

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.542/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)